



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 122 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak belum memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (8) poin c angka 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal, dan
 - c. uang saku.
- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya selain diklat penjenjangan/kepemimpinan, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
 - a. untuk 3 (tiga) hari pertama, diberikan uang harian sebesar 100 % (seratus persen).
 - b. untuk hari ke-4 (keempat) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - c. untuk hari ke-11 (sebelas) sampai hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - d. untuk hari ke-21 (keduapuluhsatu) sampai hari ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. untuk hari ke-31 (ketigapuluhsatu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5 % (lima persen).
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya selain diklat penjenjangan/kepemimpinan yang dilaksanakan di luar daerah dimana penyelenggara menyediakan akomodasi dan makan peserta selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku dan transportasi lokal sesuai dengan perhitungan pada ayat (4).

- (5a) Besaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Satuan biaya uang harian perjalanan luar daerah pada masing-masing tempat tujuan yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni :
 - a. Tingkat A terdiri dari:
 - 1. Bupati/ Wakil Bupati;
 - 2. Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B terdiri dari:
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C terdiri dari:
 - 1. Pejabat Eselon III;
 - 2. Pejabat Eselon IV;
 - 3. PNS Golongan IV;
 - 4. PNS Golongan III;
 - 5. PNS Golongan II;
 - 6. PNS Golongan I;
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Siak sebagai berikut:
 - a. Tingkat A2 bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
 - b. Tingkat B2 Bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten;
 - c. Tingkat C terdiri dari:
 - 1. Dihapus
 - 2. Bagi Ketua/Wakil Ketua DWP Kabupaten disetarakan dengan Pejabat Eselon III dan Pengurus/Anggota DWP Kabupaten disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
 - 3. Bagi Pengurus/Anggota TP-PKK Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kepala Kampung disetarakan dengan Pejabat Eselon IV dan anggota TP-PKK Kecamatan, ketua TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan PNS golongan III dan anggota TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan PNS golongan II;
 - 4. Bagi pimpinan BPD, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet disetarakan dengan PNS golongan III;
 - 5. Bagi perangkat Kampung, anggota BPD dan masyarakat umum disetarakan dengan PNS golongan II;
 - 6. Bagi pegawai tidak tetap dan tenaga harian lepas/honorer disetarakan dengan PNS golongan II untuk perjalanan dinas yang bersifat teknis;

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

- b. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah diterminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya tiket penyeberangan (khusus untuk kendaraan dinas roda empat);
 - d. biaya taxi;
 - e. biaya tiket pesawat.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara *at cost*.
 - (3) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi udara diberikan biaya tiket pesawat dan besarnya yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan tiket pesawat diberikan biaya angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
 - (5) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi kecuali bagi pejabat Negara dan Pimpinan DPRD ditetapkan pada kelas bisnis.
 - (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya transportasi sebesar biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan kebutuhan jarak tempuh, yang besarnya mengacu pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan secara *at cost*.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Besaran biaya penginapan/hotel pada masing-masing daerah tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan pemerintah kabupaten siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2a) Khusus untuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah serta staf sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, hanya dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* yang besarnya sebagaimana diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi maksimal 2 (dua) hari.
- (3) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi maksimal 3 (tiga) hari.
- (4) Jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) diperkenankan melebihi batas hari yang ditentukan khusus bagi :
 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. Pejabat dan Staf Inspektorat yang melakukan pemeriksaan, Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah serta staf sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja DPRD;
 4. Pegawai Negeri sipil yang mengikuti kegiatan sesuai kegiatan dari OPD yang melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dan bukti lainnya.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah setiap kali penugasan maksimal 2 (dua) hari kecuali kegiatan yang bersifat khusus (dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil atau jadwal pelaksanaan kegiatan) dan pengawasan/pemeriksaan diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan penginapan.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

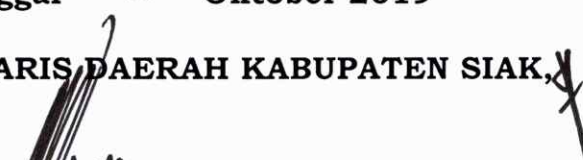
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 122



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 16 Oktober 2019

Nomor : 900/BKD/2019/1025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Surat Perubahan
Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, serta untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab maka Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Draf Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019;

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,
Kasubbid Belanja Pegawai

DONNA FITRIA, SE, M.Si

Penata

NIP. 19790907 200312 2 004